



P U T U S A N

No. 1894 K / PID / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **R. ATANG SOEPARMAN BR alias R.A. SOEPARMAN RUKMAWIJAYA ;**

tempat lahir : Cianjur ;

umur / tanggal lahir : 81 tahun ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Nurul Huda Blok B / 15 RT.014 / 004,
Kelurahan Rawa Biaya, Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Purnawirawan ;

Terdakwa berada di luar tahanan , pernah ditahan dalam tahanan

Kota oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 ;
- Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa R. ATANG SOEPARMAN BR. alias RA SOEPARMAN RUKMAWIJAYA, pada tanggal 3 April 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2007 bertempat di kantor Notaris MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, SH di Jalan Kerajinan No.19 Jakarta Barat atau setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2008, saksi RICHARD LITYO mendapat penyampaian dari karyawan perusahaannya PT. ANDITYA-WARMAN yaitu saksi AGUSTINUS RUSTANTO, SH bahwa pada lokasi tanah milik PT. ANDITYAWARMAN yang terletak di Jalan Anggrek Rt.011 / 01 Cengkareng Barat Jakarta Barat telah dipasang papan plang berwarna hijau dengan tulisan "PEMBERITAHUAN, TANAH SELUAS 3,5 Ha VERPONDING 5769 ADALAH MILIK RADEN ATANG SOEPARMAN DILARANG MEMASUKI PEKARANGAN DAN MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI TANAH INI TANPA SEIZIN PEMILIK (ANCAMAN PIDANA PASAL 551 KUHP), dan dipagar arkon di bagian depan tanah tersebut, sedangkan bagian belakangnya dipagar dengan menggunakan batu kali dan dipasang gorong-gorong, padahal sebelumnya di lokasi tanah tersebut terdapat batas-batas tanah milik PT. ANDITYAWARMAN berupa patok yang terbuat dari beton ukuran 25 x 25 cm yang ada konstruksi cakar ayamnya yang telah dicopot oleh orang-orang dari Terdakwa ;
- Bahwa ternyata sebelum pemasangan pagar arkon di lokasi tanah tersebut yang juga meliputi tanah milik PT. ANDITYAWARMAN, Terdakwa R. ATANG SOEPARMAN BR. alias RA. SOEPARMAN RUKMAWIJAYA telah melakukan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual dengan saksi WONG KIM NIE alias YUNUS untuk sebidang tanah yang terletak di Jalan Anggrek Rt.013 dan 014 / Rw.002 Cengkareng Jakarta Barat seluas 31.000 M2 berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual tertanggal 3 April 2007 yang diwaarmeking di Notaris MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, SH dengan No.2296 / W / 2007 dan No.2297 / W / 2007 tertanggal 3 April 2007 berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang Terdakwa miliki yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / 1 / 1970 tanggal 23 September 1970 yang menerangkan penggarap sebidang tanah Eigendom Verponding No.5769 Sisa (Tanah Negara Republik Indonesia) yang dikeluarkan Kelurahan Cengkareng atas nama ABD HAMID pada tanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan ATANG SOEPARMAN (Terdakwa) dan diketahui Lurah Cengkareng atas nama ABD HAMID, dan kemudian dibuatkan 2 (dua) Akta Jual Belui Bangunan dan Pengoperan Hak pada tanggal 4 September 2007 yaitu No.2 untuk tanah seluas 4.798 M2 dan No.3 untuk tanah seluas 4.298 M2 dengan harga per meter Rp.464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), keduanya dibuat di hadapan TETTY ARTATI, SH., Notaris di Jakarta ;

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya PT. ANDITYAWARMAN telah memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Anggrek Rt.013 / 02 Cengkareng Barat Jakarta Barat adalah 5 (lima) buah Sertifikat atas nama PT. ANDITYAWARMAN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yaitu sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Bangunan (HGB) No.7654 / Cengkareng Barat seluas 170 M2 dengan Gambar Situasi No.58 / 2992 / 1982 tanggal 19-6-1982 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-10-2001 No.32 / 2001 antara SUWITA GUNAWAN, (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28 yang dibuat di hadapan ARYANI SUGIANTO WIDJAYA, SH selaku Notaris di Cianjur) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan janda SARI BANON selaku Penjual dengan STEVIN LITYO untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN selaku pembeli yang dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTINI, SH selaku PPAT ;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7655 / Cengkareng Barat seluas 678 M2 dengan Gambar Situasi No.4859 / 1993 tanggal 29-7-1993 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-10-2001 No.30 / 2001 antara SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28 yang dibuat di hadapan ARYANI SUGIANTO WIDJAYA, SH selaku Notaris di Cianjur) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan janda SARI BANON selaku Penjual dengan STEVIN LITYO untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN selaku Pembeli yang dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, SH selaku PPAT ;
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7656 / Cengkareng Barat seluas 338 M2 dengan Gambar Situasi No.46 / 280 / 1993 tanggal 19-5-1982 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-10-2001 No.31 / 2001 antara SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28 yang dibuat di hadapan ARYANI SUGIANTO WIDJAYA, SH. selaku Notaris di Cianjur) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan janda SARI BANON selaku Penjual dengan STEVIN LITYO untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN selaku Pembeli yang dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, SH selaku PPAT ;
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7657 / Cengkareng Barat seluas 338 M2 dengan Gambar Situasi No.47 / 2981 / 1982 tanggal 19-6-1982 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-10-2001 No.33 / 2001 antara SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28 yang dibuat dihadapan ARYANI SUGIANTO WIDJAYA, SH. selaku Notaris di

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan janda SARI BANON selaku Penjual dengan STEVIN LITYO untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN selaku Pembeli yang dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, SH selaku PPAT ;

- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7658 / Cengkareng Barat seluas 170 M2 dengan Gambar Situasi No.57 / 2991 / 1982 tanggal 19-6-1982 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-10-2001 No.29 / 2001 antara SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28 yang dibuat di hadapan ARYANI SUGIANTO WIDJAYA, SH. selaku Notaris di Cianjur) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan janda SARI BANON selaku Penjual dengan STEVIN LITYO untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN selaku Pembeli yang dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, SH selaku PPAT ;

- Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, asal usul/riwayat tanah dari masing-masing sertifikat tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654 / Cengkareng Barat seluas 170 M2 dengan Gambar Situasi No.58 / 2992 / 1982 tanggal 19-6-1982 berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.104 / Cengkareng, sedangkan Hak Milik No.104 / Cengkareng berasal dari pemisahan Sertifikat Induk Hak Milik No.78 / Cengkareng, dan Sertifikat Hak Milik No.78 / Cengkareng bersal dari Konversi Girik C No.1269 Blok S.II Persil 102 atas nama ARNAH binti ARMIN ;

Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12-12-1971 No.0201 / 12 / I / JB / 1971 dijual kepada SAJUTI bin MIRDJAN, dimatikan karena pemisahan sempurna menjadi Hak Milik No.104 / Cengkareng dan No.105 / Cengkareng sesuai SI No.89 / 734 / 72 seluas 2.009 M2 dan No.208 / 234 / 1973 seluas 1.266M2 atas nama HENDRO LUKITO dan IBAY PURNOMO yang terdaftar pada tanggal 24-9-1973 ;

Selanjutnya Hak Milik No.104 / Cengkareng dipisah menjadi Hak Milik No.367 / Cengkareng sesuai Gambar Situasi tanggal 19-6-1982 No.58 / 2992 / 1982 atas nama HENDRO LUKITO seluas 170 M2 yang terdaftar pada tanggal 21-6-1982. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubemur DKI Jakarta tanggal 29 Juli Kelurahan Cengkareng menjadi Cengkareng Barat dan Cengkareng Timur, maka oleh karenanya Hak Milik No.367 / Cengkareng berubah menjadi Hak Milik No.189 / Cengkareng Barat sesuai

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 19-6-1982 No.58 / 2992 / 1982 atas nama HENDRO LUKITO ;

Selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4-8-1992 No.48 / Cengkareng / 1992, Hak Milik No.189 / Cengkareng Barat oleh HENDRO LUKITO dijual kepada Ny. SARI BANON dan TJITRA WINARNO yang didaftar pada tanggal 4-1-1994. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN No.16 tanggal 9 Desember 1997, Hak Milik No.189 / Cengkareng Barat hapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan No.7654 / Cengkareng Barat atas nama Ny. SARI BANON dan TJITRA WINARNO yang akan berakhir haknya pada tanggal 8-9-2031 ;

Selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 Oktober 2001 No.32 / 2001, oleh SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan Ny. JANDA SARI BANON dijual kepada STEVIN LITYO selaku untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7654 / Cengkareng Barat yang didaftar pada tanggal 27 November 2001 atas nama PT. ANDITYAWARMAN ;

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7655 / Cengkareng Barat seluas 678 M2 dengan Gambar Situasi No.4859 / 1993 tanggal 29-7-1993 yang berakhir pada tanggal 8 September 2031, berasal dari penggabungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.154, No.169 dan No.171 / Cengkareng Barat, hasil penggabungan tersebut diterbitkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.187 / Cengkareng Barat atas nama Ny. SARI BANON dan TJITRA WINARNO sesuai Gambar Situasi tanggal 29 Juli 1993 No.4859 / 1993 dengan luas 678 M2 ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.154 / Cengkareng Barat berasal dari pemisahan Sertifikat Induk Hak Milik No.78 / Cengkareng, dan Sertifikat Induk Hak Milik No.104 / Cengkareng, sedangkan Sertifikat Hak Milik No.169 / Cengkareng Barat berasal dari penggabungan Hak Milik No.156 / Cengkareng dan No.157 / Cengkareng. Sertifikat Hak Milik No.156 / Cengkareng berasal dari pemisahan Hak Milik No.198 / Cengkareng berasal dari Konversi Girik No.314 Persil 3a S.I. Sedangkan Sertifikat Hak Milik No.157 / Cengkareng berasal dari Hak Milik No.79 / Cengkareng yang berasal dari pemisahan Hak Milik No.77 / Cengkareng yang berasal dari Konversi Girik No.304 Persil 102 Blok S.II. Sedangkan Sertifikat Hak Milik No.171 / Cengkareng yang berasal dari Konversi Girik 314 Persil 3a Blok S.I;

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN No.16 tanggal 9 Desember 1997, Hak Milik No.187 / Cengkareng Barat hapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan No.7655 / Cengkareng Barat atas nama Ny. SARI BANON dan TJITRA WINARNO ;

Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Oktober 2001 No.30 / 2001, oleh SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan Ny. Janda SARI BANON dijual kepada STEVIN LITYO selaku untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7655 / Cengkareng Barat yang terdaftar pada tanggal 27 November 2001 atas nama PT. ANDITYAWARMAN ;

- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7656 / Cengkareng Barat seluas 338 M2 sesuai dengan Gambar Situasi No.46 / 2980 / 1982 tanggal 19-6-1982 yang berakhir pada tanggal 8 September 2031, berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.104 / Cengkareng, sedangkan Hak Milik No.104 / Cengkareng kemudian dipisahkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.363 / Cengkareng atas nama HENDRO LUKITO sesuai Gambar Situasi tanggal 19 Juni 1982 No.46 / 2980 / 1982 seluas 338 M2 ;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta tanggal 29 Juli 1986 No.1251 tahun 1986 tentang Pemekaran Kelurahan Cengkareng menjadi Kelurahan Cengkareng Barat dan Cengkareng Timur, maka kemudian Sertifikat Hak Milik No.176 / Cengkareng Barat atas nama HENDRO LUKITO, dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4 Agustus 1992 No.58 / Cengkareng / 1992 oleh HENDRO LUKITO dijual kepada TJITRA WINARNO dan Ny. Janda SARI BANON sesuai Gambar Situasi tanggal 19 Juni 1982 No.46 / 2981 / 1982 dengan luas 338 M2 ;

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN No.16 tanggal 9 Desember 1997, Hak Milik No.176 / Cengkareng Barat hapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan No.7656 / Cengkareng Barat atas nama Ny. SARI BANON dan TJITRA WINARNO ;

Selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Oktober 2001 No.31 / 2001, oleh SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan Ny. Janda SARI BANON dijual kepada STEVIN LITYO selaku untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7655 / Cengkareng Barat yang terdaftar pada tanggal 27 November 2001 atas nama PT. ANDITYAWARMAN ;

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7657 / Cengkareng Barat seluas 338 M2 sesuai dengan Gambar Situasi No.46 / 2980 / 1982 tanggal 19-6-1982 yang berakhir pada tanggal 8 September 2031, berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.104 / Cengkareng, sedangkan Hak Milik No.104 / Cengkareng kemudian dipisahkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.364 / Cengkareng atas nama HENDRO LUKITO sesuai Gambar Situasi tanggal 19 Juni 1982 No.47 / 2980 / 1982 seluas 338 M2 ;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta tanggal 29 Juli 1986 No.1251 tahun 1986 tentang Pemekaran Kelurahan Cengkareng menjadi Kelurahan Cengkareng Barat dan Cengkareng Timur, maka kemudian Sertifikat Hak Milik No.364 / Cengkareng menjadi Hak Milik No. 175/Cengkareng Barat atas nama HENDRO LUKITO, dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4 Agustus 1992 No.55 / Cengkareng / 1992 oleh HENDRO LUKITO dijual kepada TJITRA WINARNO dan Ny. Janda SARI BANON sesuai Gambar Situasi tanggal 19 Juni 1982 No.47 / 2981 / 1982 dengan luas 338 M2 ;

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN No.16 tanggal 9 Desember 1997, Hak Milik No.175 / Cengkareng Barat hapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan No.7657 / Cengkareng Barat atas nama Ny. SARI BANON dan TJITRA WINARNO ;

Selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Oktober 2001 No.33 / 2001, oleh SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan Ny. Janda SARI BANON dijual kepada STEVIN LITYO selaku untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7657 / Cengkareng Barat yang terdaftar pada tanggal 27 November 2001 atas nama PT. ANDITYAWARMAN ;

e. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7658 / Cengkareng Barat seluas 170 M2 sesuai dengan Gambar Situasi No.57 / 2991 / 1982 tanggal 19-6-1982 yang berakhir pada tanggal 8 September 2031, berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik No.104 / Cengkareng, kemudian dipisah menjadi Sertifikat Hak Milik No.366 / Cengkareng atas nama HENDRO LUKITO sesuai Gambar Situasi tanggal 19 Juni 1982 No.57 / 2991 / 1982 seluas 170 M2 ;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta tanggal 29 Juli 1986 No.1251 tahun 1986 tentang Pemekaran Kelurahan Cengkareng Barat dan Cengkareng Timur, maka kemudian Sertifikat Hak Milik No.366 / Cengkareng menjadi Hak Milik No.190 / Cengkareng Barat atas nama

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO LUKITO, dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4 Agustus 1992 No.53 / Cengkareng / 1992 oleh HENDRO LUKITO dijual kepada Ny. Janda SARI BANON sesuai Gambar Situasi tanggal 19 Juni 1982 No.57 / 2991 / 1982 dengan luas 170 M2 ;

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah pada kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7654 / Cengkareng Barat, No.7655 / Cengkareng Barat, No.7656 / Cengkareng Barat, No.7657 / Cengkareng Barat dan No.7658 / Cengkareng Barat kesemuanya atas nama PT. ANDITYAWARMAN dan belum ada peralihan hak kepada pihak lain dan juga tidak ada pemblokiran atas masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas yang dibandingkan dengan kenyataan di lapangan bahwa lokasi tanah milik PT. ANDITYAWARMAN yang terletak di Jalan Anggrek Rt.011 / 01 Cengkareng Barat Jakarta Barat telah dipasang papan plang berwarna hijau dengan tulisan "PEMBERITAHUAN, TANAH SELUAS 3,5 Ha VERPONDING 5769 ADALAH MILIK RADEN ATANG SOEPARMAN DILARANG MEMASUKI PEKARANGAN DAN MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI TANAH INI TANPA SEIZIN PEMILIK (ANCAMAN PIDANA PASAL 551 KUHP), dan dipagar arkon di bagian depan tanah tersebut, sedangkan bagian belakangnya dipagar dengan menggunakan batu kali dan dipasang gorong-gorong, maka kemudian dilakukan pengecekan terhadap dasar pemagaran lokasi tanah tersebut yaitu karena adanya Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi WONG KIM NIE alias YUNUS untuk sebidang tanah yang terletak di Jalan Anggrek Rt.013 dan 014 / Rw.002 Cengkareng Jakarta Barat seluas 31.000 M2 berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual tertanggal 3 April 2007 yang diwaarmerking di Notaris MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, SH. dengan No.2296 / W / 2007 dan No.2297 / W / 2007 tertanggal 3 April 2007 berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang Terdakwa miliki yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / 1 / 1970 tanggal 23 September 1970 yang menerangkan penggarapan sebidang tanah Eigendom Verponding No.5769 sisa (Tanah Negara Republik Indonesia) yang dikeluarkan Kelurahan Cengkareng atas nama ABD HAMID pada tanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan ATANG SOEPARMAN (Terdakwa) dan diketahui Lurah Cengkareng atas nama ABD HAMID ;
- Bahwa berdasarkan data dari Kanwil BPN DKI Jakarta bahwa tidak ada data pemilik tanah berdasarkan Girik dan tanah garapan, yang ada yaitu

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



berdasarkan Eigendom Verponding dan Verponding Indonesia, dan ternyata Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / 1 / 1970 tanggal 23 September 1970 tidak terdaftar di Kanwil BPN, namun untuk Eigendom Verponding No.5769 terdaftar atas nama Gouvernement Van Nederlandech Indie (tanah Negara) berdasarkan akta tanggal 23 Juli 1931 No. 957, luas tanahnya berdasarkan catatan tulisan pensil tertulis 32.423.908 M2 dan lokasi tanahnya di Distrik Tangerang, Residen Batavia, Propinsi West Java Persil Cengkareng Benteng Alang-Alang, dan kemudian data mengenai tindak lanjut kepemilikan tanah tersebut sesuai data yang tercatat pada kartu Eigendom Verponding yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 23 Maret 1974 No.SK.56 / HGB / DA / 74 atas sebagian tanah ini seluas 11.465 M2 (SU.169 / 43 / 74) diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Ny. N.T. SIAHAAN-SIANTURI (lihat B.16/Kapuk) sebagaimana catatan dalam Eigendom Verponding No.5769, dan untuk sisa tanah lainnya tidak diketahui siapa pemiliknya ;

- Bahwa berdasarkan data-data yang telah didapatkan seperti tersebut di atas, kemudian dilakukan pemeriksaan Labotarium Kriminalistik No.Lab. : 2023 / DCF / 2009 oleh Pusat Labotarium Forensik Bareskrim Polri terhadap 1 (satu) eksemplar SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN di atas kertas segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) emisi tahun 1970 Nomor : 35 / 09 / 1970 berkop PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA, KOTA DJAKARTA BARAT, KETJAMATAN : TJENGKARENG, KELURAHAN : TJENGKARENG atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN tertanggal Djakarta, 23 September 1970 (A.1) dan 1(satu) lembar SURAT PERNJATAAN bermeterai tempel Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN alamat tinggal : Djalan Djembatan Dua Blok E No. 121 Kelurahan Pedjagalan Djakarta Utara tertanggal Djakarta, 23 September 1970 (A.2) ;

Pada Dokumen bukti tersebut di atas terdapat :

1. Pada Dokumen bukti A.1 terdapat cap stempel LURAH TJENGKARENG PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA dan TJAMAT TJENGKARENG PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA yang dipersiapkan, selanjutnya dalam Berita Acara secara berturut-turut akan disebut Questioned Cap Stempel 1 (QC-1) dan Questioned Cap Stempel 2 (QC-2) serta tanda tangan atas nama ABD HAMID dan R. POERWO HARDONO yang dipersiapkan ;



2. Pada Dokumen bukti A.2 terdapat cap stempel LURAH TJENGKARENG PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA yang dipersoalkan, selanjutnya dalam Berita Acara akan disebut sebagai Questioned Cap Stempel 1 (QC-1) dan tanda tangan ABD HAMID yang dipersoalkan ;

Bahwa kesimpulan dari Berita Acara ini adalah :

A – QC – 1 Non Identik dengan KC – 1 atau dengan kata lain stempel LURAH CENGKARENG PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN di atas kertas segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) emisi tahun 1970 Nomor : 35 / 09 / 1970 berkop PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA, KOTA DJAKARTA BARAT, KETJAMATAN : TJENGKARENG, KELURAHAN : TJENGKARENG atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN tertanggal Jakarta, 23 September 1970, dan 1 (satu) lembar SURAT PERNJATAAN bermeterai tempel Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN alamat tinggal : Djalan Djembatan Dua Blok E No. 121 Kelurahan Pedjagalan Jakarta Utara tertanggal Jakarta, 23 September 1970 bukti merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembanding ;

B – QC – 2 Non Identik dengan KC – 2 dengan kata lain cap stempel LURAH CENGKARENG PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN di atas kertas segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) emisi tahun 1970 Nomor : 35 / 09 / 1970 berkop PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA, KOTA DJAKARTA BARAT, KETJAMATAN : TJENGKARENG, KELURAHAN : TJENGKARENG atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN tertanggal Jakarta, 23 September 1970, bukti merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembanding ;

C – 2 (dua) buah tanda tangan ABD HAMID bukti (QTA) yang terdapat pada :

- 1. 1 (satu) eksemplar SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN diatas kertas segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) emisi tahun 1970 Nomor : 35 / 09 / 1970 berkop PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA, KOTA DJAKARTA BARAT, KETJAMATAN : TJENGKARENG, KELURAHAN : TJENGKARENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN tertanggal Djakarta, 23 September 1970 ;

- 2. 1 (satu) lembar SURAT PERNJATAAN bermeterai tempel Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN Alamat Tinggal : Djalan Djembatan Dua Blok E No. 121 Kelurahan Pedjagalan Djakarta Utara tertanggal Djakarta, 23 September 1970 ;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan ABD HAMID Pembanding (KTA) ;

- D – Tanda tangan R. POERWO HARNONO bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN di atas kertas segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) emisi tahun 1970 Nomor : 35 / 09 / 1970 berkop PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA, KOTA DJAKARTA BARAT, KETJAMATAN : TJENGKARENG, KELURAHAN : TJENGKARENG atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN tertanggal Djakarta, 23 September 1970 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan R. POERWO HARDONO Pembanding (KTB) ;

- 2. Non Identik dengan KC-2 dengan kata lain stempel LURAH CENGKARENG PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN di atas kertas segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) emisi tahun 1970 Nomor : 35 / 09 / 1970 berkop PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA, KOTA DJAKARTA BARAT, KETJAMATAN : TJENGKARENG, KELURAHAN : TJENGKARENG atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN tertanggal Djakarta, 23 September 1970, bukti merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) eksemplar SURAT KETERANGAN TANAH GARAPAN diatas kertas segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) emisi tahun 1970 Nomor : 35 / 09 / 1970 berkop PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA, KOTA DJAKARTA BARAT, KETJAMATAN : TJENGKARENG, KELURAHAN : TJENGKARENG atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN tertanggal Djakarta, 23 September 1970 dan 1 (satu) lembar SURAT PERNJATAAN bermeterai tempel Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN Alamat Tinggal : Djalan Djembatan Dua Blok E No.121 Kelurahan Pedjagalan Djakarta Utara tertanggal Djakarta, 23 September 1970 sebagai bukti kepemilikan

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi WONG KIM NIE alias YUNUS untuk sebidang tanah yang terletak di Jalan Anggrek Rt.013 dan 014 / Rw.002 Cengkareng Jakarta Barat seluas 31.000 M2 berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual tertanggal 3 April 2007 yang diwaarmerking di Notaris MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, SH dengan No.2296 / W / 2007 dan No.2297 / W / 2007 tertanggal 3 April 2007 yang nyata-nyata adalah surat yang bukan sebenarnya telah menyebabkan PT. ANDITYAWARMAN mengalami kerugian karena lokasi tanah miliknya telah dipagar arkon oleh WONG KIM NIE alias YUNUS selaku Pembeli dari Perjanjian Jual Beli dari kepemilikan tanah miliknya sendiri padahal PT. ANDITYAWARMAN memiliki alas hak kepemilikan tanah yang sah dari Instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

A T A U :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa R. ATANG SOEPARMAN BR alias RA. SOEPARMAN RUKMAWIJAYA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membeban dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa awalnya Terdakwa R. ATANG SOEPARMAN BR alias RA. SOEPARMAN RUKMAWIJAYA melakukan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual dengan saksi WONG KIM NIE alias YUNUS untuk sebidang tanah yang terletak di Jalan Anggrek Rt.013 dan 014 / Rw.002 Cengkareng Jakarta Barat seluas 31.000 M2 berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual tertanggal 3 April 2007 yang diwaarmerking di Notaris MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, SH dengan No. 2296 / W / 2007 dan No.2297 / W / 2007 tertanggal 3 April 2007 berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang Terdakwa miliki berupa sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yaitu Surat Keterangan Garapan No.35 / 09 / 1 / 1970 tanggal 23 September 1970 yang menerangkan penggarap sebidang tanah Egendiom Verponding No.5769 Sisa (Tanah Negara Republik Indonesia) yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng atas nama ABD HAMID pada tanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan ATANG SOEPARMAN (Terdakwa) dan diketahui Lurah Cengkareng atas nama ABD HAMID, dan kemudian dibuatkan 2 (dua) Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak pada tanggal 4 September 2007 yaitu No. 2 untuk tanah seluas 4.798 M2 dan No.3 untuk tanah seluas 4.298 M2 dengan harga per meter Rp.464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), keduanya dibuat di hadapan TETTY ARTATI, SH., Notaris di Jakarta, dan saksi WONG KIM NIE alias YUNUS sudah membayar nilai tanah tersebut sebesar Rp.4.208.000.000,- (empat milyar dua ratus delapan juta rupiah) dan sebesar Rp.891.990.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mengosongkan bidang tanah dari pemulung dan penggarap yang ada di atas bidang tanah tersebut ;

- Bahwa saksi WONG KIM NIE alias YUNUS tertarik untuk membeli lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa karena ketika Terdakwa mengajak WONG KIM NIE alias YUNUS untuk mengecek lokasi tanah dan menanyakan kepada orang yang menggarap dan tinggal di lokasi tanah dan mereka menerangkan secara lisan bahwa benar tanah tersebut milik Terdakwa. Dan ketika juga saksi WONG KIM NIE alias YUNUS mengecek ke kantor Kelurahan Cengkareng Barat untuk menanyakan status tanah, kemudian pegawai Kelurahan menerangkan status tanah tersebut adalah sengketa sehingga saksi WONG KIM NIE alias YUNUS menanyakan kepada Terdakwa tentang hal sengketa tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Terdakwa menyuruh orang untuk menggarap tanah tetapi kemudian orang tersebut menjual tanah tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan sebagian telah terbit Sertifikat dan sebagian dikuasai orang, dan berhubung Terdakwa tidak mempunyai dana sehingga Terdakwa meminta dana kepada saksi WONG KIM NIE alias YUNUS untuk biaya memindahkan beberapa orang yang tinggal di lokasi tanah tersebut, dan biaya untuk mengurus kasus perdata di tingkat Pengadilan Tinggi sehingga membuat saksi WONG KIM NIE alias YUNUS yakin dengan bukti kepemilikan tanah yang Terdakwa miliki tersebut ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2007, Terdakwa meminta saksi WONG KIM NIE alias YUNUS untuk memagar sebagian lokasi tanah tersebut dan membangun gorong-gorong untuk drainase sehingga pemagaran lokasi tanah dan gorong-gorong tersebut juga meliputi lokasi tanah milik PT. ANDITYAWARMAN ;
- Bahwa hal tersebut diketahui karena pada sekitar bulan Maret 2008, saksi RICHARD LITYO mendapat penyampaian dari karyawan perusahaannya, PT.

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDITYAWARMAN yaitu saksi AGUSTINUS RUSTANTO, SH. bahwa pada lokasi tanah milik PT. ANDITYAWARMAN yang terletak di Jalan Anggrek Rt.011 / 01 Cengkareng Barat Jakarta Barat telah dipasang papan plang berwarna hijau dengan tulisan "PEMBERITAHUAN, TANAH SELUAS 3,5 Ha VERPONDING 5769 ADALAH MILIK RADEN ATANG SOEPARMAN DILARANG MEMASUKI PEKARANGAN DAN MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI TANAH INI TANPA SEIZIN PEMILIK (ANCAMAN PIDANA PASAL 551 KUHP), dan dipagar arkon di bagian depan tanah tersebut, sedangkan bagian belakangnya dipagar dengan menggunakan batu kali dan dipasang gorong-gorong, padahal sebelumnya di lokasi tanah tersebut terdapat batas-batas tanah milik PT. ANDITYAWARMAN berupa patok yang terbuat dari beton ukuran 25 x 25 cm yang ada konstruksi cakar ayamnya yang telah dicopot oleh orang-orang dari Terdakwa ;

- Bahwa kenyataannya PT. ANDITYAWARMAN telah memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Anggrek Rt.013 / 02 Cengkareng Barat Jakarta Barat adalah 5 (lima) buah sertifikat atas nama PT. ANDITYAWARMAN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yaitu sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Bangunan (HGB) No.7654 / Cengkareng Barat seluas 170 M2 dengan Gambar Situasi No.58 / 2992 / 1982 tanggal 19-6-1982 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-10-2001 No.32 / 2001 antara SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28 yang dibuat di hadapan ARYANI SUGIANTO WIDJAYA, SH. selaku Notaris di Cianjur) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan janda SARI BANON selaku Penjual dengan STEVIN LITYO untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN selaku pembeli yang dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTINI, SH selaku PPAT ;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7655 / Cengkareng Barat seluas 678 M2 dengan Gambar Situasi No.4859 / 1993 tanggal 29-7-1993 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-10-2001 No.30 / 2001 antara SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28 yang dibuat di hadapan ARYANI SUGIANTO WIDJAYA, SH. selaku Notaris di Cianjur) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan janda SARI BANON selaku Penjual dengan STEVIN LITYO untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN selaku Pembeli yang dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, SH selaku PPAT ;

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7656 / Cengkareng Barat seluas 338 M2 dengan Gambar Situasi No.46 / 280 / 1993 tanggal 19-5-1982 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-10-2001 No. 31/2001 antara SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28 yang dibuat di hadapan ARYANI SUGIANTO WIDJAYA, SH. selaku Notaris di Cianjur) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan janda SARI BANON selaku Penjual dengan STEVIN LITYO untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN selaku Pembeli yang dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, SH. selaku PPAT ;
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7657 / Cengkareng Barat seluas 338 M2 dengan Gambar Situasi No.47 / 2981 / 1982 tanggal 19-6-1982 diterbitkan berdasarkan Akta jual Beli tanggal 17-10-2001 No.33 / 2001 antara SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28 yang dibuat di hadapan ARYANI SUGIANTO WIDJAYA, SH. selaku Notaris di Cianjur) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan janda SARI BANON selaku Penjual dengan STEVIN LITYO untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN selaku Pembeli yang dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, SH selaku PPAT ;
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7658 / Cengkareng Barat seluas 170 M2 dengan Gambar Situasi No.57 / 2991 / 1982 tanggal 19-6-1982 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17-10-2001 No.29 / 2001 antara SUWITA GUNAWAN (Kuasa Menjual tanggal 7 Maret 1997 No.28 yang dibuat di hadapan ARYANI SUGIANTO WIDJAYA, SH. selaku Notaris di Cianjur) untuk dan atas nama TJITRA WINARNO dan janda SARI BANON selaku Penjual dengan STEVIN LITYO untuk dan atas nama PT. ANDITYAWARMAN selaku Pembeli yang dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, SH selaku PPAT ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual tertanggal 3 April 2007 yang diwaarmerking di Notaris MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, SH. dengan Nomor : 2296 / W / 2007 dan Nomor : 2297 / W / 2007 tertanggal 3 April 2007 berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang Terdakwa miliki berupa sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 35 / 09 / 1 / 1970 tanggal 23 September 1970 dan membuat pagar di lokasi tanah tersebut yang ternyata juga meliputi lokasi tanah milik PT. ANDITYAWARMAN sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT. ANDITYAWARMAN karena patok-patok batas tanah milik PT. ANDITYAWARMAN dari beton ukuran 25 x 25 cm yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonstruksi cakar ayam dicabut dan kemudian ketika BPN Kotamadya Jakarta Barat mengembalikan batas tanah dan memasang patok baru dan plang tanah milik PT. ANDITYAWARMAN yang ternyata keduanya dicopot lagi sehingga PT. ANDITYAWARMAN tidak dapat menguasai lokasi tanah miliknya sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R. ATANG SOEPARMAN BR alias R.A SOEPARMAN RUKMAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menghukum Terdakwa R. ATANG SOEPARMAN BR alias R.A SOEPARMAN RUKMAWIJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan Kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654 / Cengkareng Barat seluas 170 M2, Gambar Situasi No.58 / 1992 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7655 / Cengkareng Barat seluas 678 M2, Gambar Situasi No.4859 / 1993 tanggal 29-07-1993 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7656 / Cengkareng Barat seluas 338 M2, Gambar Situasi No.46 / 1980 / 1982 tanggal 19-05-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7657 / Cengkareng Barat seluas 338 M2, Gambar Situasi No.47 / 1981 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7658 / Cengkareng Barat seluas 170 M2, Gambar Situasi No.57 / 1991 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 5 (lima) lembar fotocopy PBB NOP : 31.74.020.006.016.0167.0 tahun 2008 yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 22-04-2008 ;

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 06-05-2008 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 29-05-2008 ;
 - Asli Perjanjian Jual Beli di bawah tangan antara Raden Atang Soeparman (pihak Pertama) dengan Wong Kim Nie (pihak Kedua) tertanggal 03-04-2007 yang diwaarmeking di Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH., dengan Nomor : 2296 / W / 2007 tanggal 03-04-2007 ;
 - Asli Kuasa Untuk Menjual Raden Atang Soeparman (Pemberi Kuasa) dengan Wong Kim Nie (Penerima Kuasa) tertanggal 03-04-2007 yang diwaarmeking di Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH., dengan Nomor : 2296 / W / 2007 tanggal 03-04-2007 ;
 - Asli Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak atas tanah tanggal 04-09-2007 No.2 yang dibuat di hadapan Tetty Artati, SH., selaku Notaris di Jakarta ;
 - Asli Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak atas tanah tanggal 04-09-2007 No.3 yang dibuat di hadapan Tetty Artati, SH., selaku Notaris di Jakarta ;
 - Fotocopy Perjanjian di bawah tangan antara Raden Atang Soeparman (pihak Pertama) dengan Wong Kim Nie (pihak Kedua) tertanggal 06-03-2008 yang dilegalisir ;
 - Asli Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 35 / 09 / I / 1970 tanggal 23-09-1970 dikeluarkan oleh Lurah Cengkareng (ABD.HAMID) ;
 - Asli Surat Pernyataan Raden Atang Soeparman tertanggal 23-09-1970 ;
- Agar tetap terlampir di dalam berkas perkara ini ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.479 / Pid.B / 2010 / PN. JKT. BAR tanggal 1 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa R. Atang Soeparman Br alias R.A Soeparman Rukmawijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654 / Cengkareng Barat seluas 170 M2, Gambar Situasi No.58 / 2992 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7655 / Cengkareng Barat seluas 678 M2, Gambar Situasi No.4859 / 1993 tanggal 29-07-1993 atas nama PT. Andityawarman ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7656 / Cengkareng Barat seluas 338 M2, Gambar Situasi No.46 / 2980 / 1982 tanggal 19-05-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7657 / Cengkareng Barat seluas 338 M2, Gambar Situasi No.47 / 2981 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7658 / Cengkareng Barat seluas 170 M2, Gambar Situasi No.57 / 2991 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
- 5 (lima) lembar fotocopy PBB NOP : 31.74.020.006.016.0167.0 tahun 2008 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 22-04-2008 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 06-05-2008 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 29-05-2008 ;
- Asli Perjanjian Jual Beli di bawah tangan antara Raden Atang Soeparman (pihak Pertama) dengan Wong Kim Nie (pihak Kedua) tertanggal 03-04-2007 yang diwaarmerking di Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH., dengan Nomor : 2296 / W / 2007 tanggal 03-04-2007 ;
- Asli Kuasa untuk menjual Raden Atang Soeparman (Pemberi Kuasa) dengan Wong Kim Nie (Penerima Kuasa) tertanggal 03-04-2007 yang diwaarmerking di Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH., dengan Nomor : 2296 / W / 2007 tanggal 03-04-2007 ;
- Asli Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak atas tanah tanggal 04-09-2007 No.2 yang dibuat di hadapan Tetty Artati, SH., selaku Notaris di Jakarta;
- Asli Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak atas tanah tanggal 04-09-2007 No.3 yang dibuat di hadapan Tetty Artati, SH., selaku Notaris di Jakarta;
- Fotocopy Perjanjian di bawah tangan antara Raden Atang Soeparman (pihak Pertama) dengan Wong Kim Nie (pihak Kedua) tertanggal 06-03-2008 ;
- Asli Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 35 / 09 / I / 1970 tanggal 23-09-1970 dikeluarkan oleh Lurah Cengkareng (ABD.HAMID) ;
- Asli Surat Pernyataan Raden Atang Soeparman tertanggal 23-09-1970 ;

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.114 / PID / 2011 / PT. DKI tanggal 8 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 479 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Bar tanggal 1 November 2010 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut di atas dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. ATANG SOEPARMAN BR alias R.A SOEPARMAN RUKMAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654 / Cengkareng Barat seluas 170 M2, Gambar Situasi No.58 / 2992 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7655 / Cengkareng Barat seluas 678 M2, Gambar Situasi No.4859 / 1993 tanggal 29-07-1993 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7656 / Cengkareng Barat seluas 338 M2, Gambar Situasi No.46 / 2980 / 1982 tanggal 19-05-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7657 / Cengkareng Barat seluas 338 M2, Gambar Situasi No.47 / 2981 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7658 / Cengkareng Barat seluas 170 M2, Gambar Situasi No.57 / 2991 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 5 (lima) lembar fotocopy PBB NOP : 31.74.020.006.016.0167.0 tahun 2008 yang dilegalisir ;

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 22-04-2008 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 06-05-2008 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 29-05-2008 ;
 - Asli Perjanjian Jual Beli di bawah tangan antara Raden Atang Soeparman (pihak Pertama) dengan Wong Kim Nie (pihak Kedua) tertanggal 03-04-2007 yang diwaarmerking di Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH., dengan Nomor : 2296 / W / 2007 tanggal 03-04-2007 ;
 - Asli Kuasa untuk menjual Raden Atang Soeparman (Pemberi Kuasa) dengan Wong Kim Nie (Penerima Kuasa) tertanggal 03-04-2007 yang diwaarmerking di Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH., dengan Nomor : 2296 / W / 2007 tanggal 03-04-2007 ;
 - Asli Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak atas tanah tanggal 04-09-2007 No.2 yang dibuat di hadapan Tetty Artati, SH., selaku Notaris di Jakarta ;
 - Asli Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak atas tanah tanggal 04-09-2007 No.3 yang dibuat di hadapan Tetty Artati, SH., selaku Notaris di Jakarta ;
 - Fotocopy Perjanjian di bawah tangan antara Raden Atang Soeparman (pihak Pertama) dengan Wong Kim Nie (pihak Kedua) tertanggal 06-03-2008 ;
 - Asli Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 35 / 09 / I / 1970 tanggal 23-09-1970 dikeluarkan oleh Lurah Cengkareng (ABD.HAMID) ;
 - Asli Surat Pernyataan Raden Atang Soeparman tertanggal 23-09-1970 ;
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.114 / PID / 2011 / PT. DKI jo No.479 / Pid.B / 2010 / PN. Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2011 sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengabaikan fakta-fakta kebenaran berdasarkan alat bukti yang terungkap di muka persidangan mengenai perbedaan asal usul / riwayat tanah yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa di dalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama RADEN ATANG SOEPARMAN tertanggal 23 September 1970 adalah hanya sepanjang dan menyangkut sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa yang merupakan Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenent van Nederland Indie luas : 35.000 M2, sedangkan bidang tanah yang dimiliki oleh PT. Andityawarman berdasarkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654, 7655, 7656, 7657, 7658 dengan luas : 1694 M2 asal usul permulaan / riwayat hak atas tanah tersebut adalah Tanah Adat berdasarkan Konversi Girik C No.1269 Blok S.II Persil 102, Konversi Girik No.314 Persil 3a, S.I, Konversi Girik No.304 Persil 102 Blok S.II, hal ini sesuai dengan data yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat dan didukung oleh keterangan saksi a charge H. Lalu Makbul, SH selaku Pegawai pada kantor BPN Jakarta Barat dan saksi a charge F.X. Budi Widodo selaku Pegawai Kanwil BPN DKI Jakarta dan apabila terjadi sengketa mengenai luas tanah dan batas-batas tanah dimaksud dapat ditegaskan dan diselesaikan secara keperdataan ;

Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri tersebut di atas maka

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, dalam hal ini pertimbangan judex facti tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar karena isi keterangan di dalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 yang menyatakan Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah penggarap sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia, adalah benar apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan :

- Saksi a charge F.X. Budi Widodo selaku Pegawai Kanwil BPN DKI Jakarta, menyatakan bahwa saksi mengetahui berdasarkan data yang ada pada kantor saksi, Eigendom Verponding Nomor : 5769 tertulis atas nama Gonvernement van Negerland Indie / Tanah Negara ;
- Saksi a charge Djoko Warsongko selaku mantan Lurah di Kelurahan Cengkareng menyatakan bahwa, benar Pemohon Kasasi / Terdakwa menguasai sebidang tanah di RT.013 / RW.02 dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak ;
- Saksi a charge Manumpah Purba menyatakan bahwa saksi mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa terletak di Jalan Anggrek RT.013 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, luasnya 3,5 Ha dan tanah tersebut digarap oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah sejak tahun 1970 ;
- Saksi a charge Abdul Rachim selaku mantan Ketua RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyatakan bahwa saksi mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa terletak di Jalan Anggrek RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat seluas 3,5 Ha dan tanah tersebut adalah Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang dan yang membayar PBB atas Tanah Garapan tersebut adalah Pemohon Kasasi / Terdakwa ;
- Saksi a charge Alex Lukas Mambor selaku Pengawas Lapangan atas Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1970 menyatakan bahwa saksi mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1970 dan mengetahui batas-batas Tanah Garapan tersebut ;

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi a charge Sutomo Batubara selaku warga yang tinggal di RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1982 dan mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa terletak di Jalan Anggrek RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
- Saksi a charge Nasar Saiman menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1968 dan sejak tahun 1971 saksi disuruh oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk mengawasi lokasi Tanah Garapan milik Pemohon Kasasi / Terdakwa yang terletak di Jalan Anggrek RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

Bahwa tidak ada keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 Pusat Laboratorium Forensik Polri yang menyatakan Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tanda tangan Abd. Hamid dan tanda tangan R. Poerwo Hardono yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, dan tidak ada seorang saksipun yang menerangkan bahwa Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, tanda tangan Abd. Hamid dan tanda tangan R. Poerwo Hardono yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, namun *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, padahal faktanya berdasarkan alat bukti yang terungkap di muka persidangan Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah benar Penggarap sekaligus yang menguasai sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernement van Nederland Indie luas : 35.000 M², sejak tahun 1970 sampai tahun 2007 yaitu \pm 41 tahun dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak atas tanah tersebut di atas dengan No.SPPT (NOP) : 31.74.020.006.016-

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0185, hal ini sudah sesuai dengan isi keterangan didalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Raden Atang Soeparman tertanggal 23 September 1970 ;

Bahwa tidak ada keterangan di dalam dakwaan Pertama Surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2010 atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg.Perk.Pdm-417 / JKT-BR / 02 / 2010 tertanggal 30 Agustus 2010 atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa yang menjelaskan hasil kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 menyatakan bahwa Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta yang terdapat pada barang bukti asli Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembanding, namun di dalam pertimbangan hukum judex facti menyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri diperoleh hasil kesimpulan Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta yang terdapat pada barang bukti asli Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembanding ;

Bahwa di dalam keterangan hasil kesimpulan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 Pusat Laboratorium Forensik Polri yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Raden Atang Soeparman tertanggal 23 September 1970 tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci mengenai jenis barang apa yang dijadikan sebagai Pembanding, berapa jumlah barang yang digunakan sebagai Pembanding dan produk tahun berapa barang yang dijadikan sebagai Pembanding oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk memeriksa Cap Setempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, tanda tangan Abd. Hamid dan tanda tangan R. Poerwo Hardono, sehingga hasil kesimpulannya menyatakan Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembanding, tanda tangan Abd. Hamid adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Abd. Hamid Pembanding (KTA) dan tanda tangan R.

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poerwo Hardono adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan R. Poerwo Hardono Pembanding (KTB), karena pada prinsipnya hasil cetak dari suatu cap stempel akan terjadi perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan faktor seringnya digunakan cap stempel tersebut dan cara penggunaan cap stempel tersebut, begitu juga dengan tanda tangan, faktor emosional seseorang akan mempengaruhi goresan tinta yang dituangkan di atas kertas dalam hal ini tanda tangan, meskipun dilakukan 10 kali tanda tangan berturut-turut dapat dipastikan diantara beberapa tanda tangan tersebut hasilnya akan non identik satu sama lain, dan faktanya berdasarkan alat bukti yang terungkap di muka persidangan, Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak memalsukan Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 karena Pemohon Kasasi / Terdakwa resmi memperoleh surat-surat tersebut di atas dari pihak Kelurahan Cengkareng ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi a charge F.X. Nudi Widodo selaku Pegawai Kanwil BPN DKI Jakarta yang menyatakan berdasarkan data yang ada di Kanwil BPN DKI Jakarta sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 tertulis atas nama Gouvernemenement van Nederland Indie / Tanah Negara, tetapi Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 tidak terdaftar di Kanwil BPN DKI Jakarta, dalam hal ini apabila Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 tidak terdaftar di Kanwil BPN DKI Jakarta bukan berarti Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, karena Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah atas sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenement van Nederland Indie luas 35.000M2 kepada Kantor Pertanian Jakarta Barat, dan saat ini Pemohon Kasasi / Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran tanah atas sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenement van Nederland Indie luas 35.000 M2 kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat karena Pemohon Kasasi / Terdakwa telah mendapatkan keterangan dari Pejabat Pemerintah setempat yaitu Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, Kota Djakarta Barat, Ketjamatan Tjengkareng, Kelurahan Tjengkareng berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I /

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 dan Pemohon Kasasi / Terdakwa telah menguasai dan menggarap sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenet van Nederland Indie luas 35.000 M2 sejak tahun 1970 sampai tahun 2007 yaitu \pm 41 tahun dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak atas tanah tersebut di atas dengan No.SPPT (NOP) : 31.74.020.006.016-0185 hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa / Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;

Dan faktanya, Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 telah lebih dahulu lahir berdasarkan urutan waktu dari pada asal usul / riwayat hak atas tanah yang dimiliki oleh PT. Andityawarman berdasarkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654, 7655, 7656, 7657, 7658 dengan luas 1694 M2

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Tanah Adat berdasarkan Konversi Girik C No.1269 Blok S.II Persil 102, Konversi Girik No.314 Persil 3a S.I, Konversi Girik No.304 Persil 102 Blok S.II ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta kebenaran dan alat bukti yang terungkap di muka persidangan Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali tidak mengetahui Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, karena Pemohon Kasasi / Terdakwa memperoleh surat-surat tersebut di atas resmi dari Kelurahan Cengkareng dan faktanya Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah benar Penggarap sekaligus yang menguasai sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenement van Nederland Indie luas 35.000 M2, sejak tahun 1970 sampai tahun 2007 yaitu \pm 41 tahun dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak atas tanah tersebut di atas dengan No.SPPT (NOP) : 31.74.020.006.016-0185, dan segala isi keterangan di dalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah benar apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, namun putusan judex facti menyatakan Pemohon Kasasi / Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" dan dikuatkan oleh putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) ;

2. Bahwa judex facti mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang karena telah mengabaikan fakta-fakta kebenaran berdasarkan alat bukti yang terungkap di muka persidangan mengenai perbedaan asal usul / riwayat tanah yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah hanya sepanjang dan menyangkut sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa yang merupakan Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenement van Nederland Indie luas 35.000 M2, sedangkan bidang tanah yang dimiliki oleh PT. Andityawarman berdasarkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654, 7655, 7656, 7658 dengan luas 1694 M2 asal usul permulaan / riwayat hak atas tanah tersebut adalah Tanah Adat berdasarkan Konversi Girik C No.1269 Blok S.II Persil 102, Konversi Girik No.314 Persil 3a S.I,

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi Girik No.304 Persil 102 Blok S.II, hal ini sesuai dengan data yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat dan didukung oleh keterangan saksi a charge H. Lalu Makbul, SH selaku Pegawai pada kantor BPN Jakarta Barat dan saksi a"charge F.X. Budi Widodo selaku Pegawai Kanwil BPN DKI Jakarta dan apabila terjadi sengketa mengenai luas tanah dan batas-batas tanah dimaksud, dapat ditegaskan dan diselesaikan secara keperdataan ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri tersebut di atas maka Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, dalam hal ini pertimbangan judex facti tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar karena isi keterangan di dalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 yang menyatakan Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah Penggarap sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia, adalah benar apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan :

- Saksi a charge F.X. Budi Widodo selaku Pegawai Kanwil BPN DKI Jakarta, menyatakan bahwa saksi mengetahui berdasarkan data yang ada pada kantor saksi, Eigendom Verponding Nomor : 5769 tertulis atas nama Gouvernement van Nederland Indie / Tanah Negara ;
- Saksi a charge Djoko Warsongko selaku mantan Lurah di Kelurahan Cengkareng menyatakan, bahwa benar Pemohon Kasasi / Terdakwa sebidang tanah di RT.013 / RW.02 dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak ;
- Saksi a charge Manumpah Purba menyatakan, bahwa saksi mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa di Jalan Anggrek RT.013 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, luasnya 3,5 Ha dan tanah tersebut digarap oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah sejak tahun 1970 ;
- Saksi a charge Abdul Rachim selaku mantan Ketua RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyatakan, bahwa saksi mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi /

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Anggrek RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, seluas 3,5 Ha dan tanah tersebut adalah Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang dan yang membayar PBB atas Tanah Garapan tersebut adalah Pemohon Kasasi / Terdakwa ;

- Saksi a charge Alex Lukas Mambor selaku Pengawas Lapangan atas Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1970 menyatakan, bahwa saksi mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1970 dan mengetahui batas-batas Tanah Garapan tersebut ;
- Saksi a charge Sutomo Batubara selaku warga yang tinggal di RT.014 / RW.01, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyatakan, bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1982 dan mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa di Jalan Anggrek RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
- Saksi a charge Nasar Saiman menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1968 dan sejak tahun 1971 saksi disuruh oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk mengawasi lokasi Tanah Garapan milik Pemohon Kasasi / Terdakwa yang terletak di Jalan Anggrek RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

Bahwa tidak ada keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 Pusat Laboratorium Forensik Polri yang menyatakan Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tanda tangan Abd. Hamid dan tanda tangan R. Poerwo Hardono yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, dan tidak ada seorang saksipun yang menerangkan bahwa Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tanda tangan Abd. Hamid dan tanda tangan R. Poerwo Hardono yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, namun judev

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, padahal faktanya berdasarkan alat bukti yang terungkap di muka persidangan Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah benar Penggarap sekaligus yang menguasai sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenent van Nederland Indie luas 35.000 M2, sejak tahun 1970 sampai tahun 2007 yaitu \pm 41 tahun dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak atas tanah tersebut di atas dengan No.SPPT (NOP) : 31.74.020.006.016-0185, hal ini sudah sesuai dengan isi keterangan di dalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 ;

Bahwa tidak ada keterangan di dalam dakwaan Pertama surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2010 atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa dan surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg.Perk.Pdm-417 / JKT-BR / 02 / 2010 tertanggal 30 Agustus 2010 atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa yang menjelaskan hasil kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 menyatakan, bahwa Cap Stempel Tjamat Pemerinsah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta yang terdapat pada barang bukti asli Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding, namun didalam pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri diperoleh hasil kesimpulan : Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta yang terdapat pada barang bukti asli Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembeding ;

Bahwa didalam keterangan hasil kesimpulan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 Pusat Laboratorium Forensik Polri yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 tidak menyebutkan secara jelas dan

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperinci mengenai jenis barang apa yang dijadikan sebagai Pembanding, berapa jumlah barang yang digunakan sebagai Pembanding dan produk tahun berapa barang yang dijadikan sebagai Pembanding oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk memeriksa Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tanda tangan Abd. Hamid dan tanda tangan R. Poerwo Hardono, sehingga hasil kesimpulannya menyatakan Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembanding, tanda tangan Abd. Hamid adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Abd. Hamid Pembanding (KTA) dan tanda tangan R. Poerwo Hardono adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan R. Poerwo Hardono pembanding (KTB), karena pada prinsipnya hasil cetak dari suatu Cap Stempel akan terjadi perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan faktor seringnya digunakan Cap Stempel tersebut dan cara penggunaan Cap Stempel tersebut, begitu juga dengan tanda tangan, faktor emosional seseorang akan mempengaruhi goresan tinta yang dituangkan di atas kertas dalam hal ini tanda tangan, meskipun dilakukan 10 (sepuluh) kali tanda tangan berturut-turut dapat dipastikan diantara beberapa tanda tangan tersebut hasilnya akan non identik satu sama lain, dan faktanya berdasarkan alat bukti yang terungkap di muka persidangan, Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak memalsukan Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 karena Pemohon Kasasi / Terdakwa resmi memperoleh surat-surat tersebut di atas dari pihak Kelurahan Cengkareng ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi a charge F.X. Budi Widodo selaku Pegawai Kanwil BPN DKI Jakarta yang menyatakan berdasarkan data yang ada di Kanwil BPN DKI Jakarta sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 tertulis atas nama Gouvernement van Nederland Indie / Tanah Negara, tetapi Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 tidak terdaftar di Kanwil BPN DKI Jakarta, dalam hal ini apabila Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 tidak terdaftar di Kanwil BPN DKI Jakarta bukan berarti Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, karena Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Guevernement van Nederland Indie luas 35.000 M2 kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat, dan saat ini Pemohon Kasasi / Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran tanah atas sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Goevernement van Nederland Indie luas 35.000 M2 kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat karena Pemohon Kasasi / Terdakwa telah mendapatkan keterangan dari Pejabat Pemerintah setempat yaitu Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, Kota Djakarta Barat, Ketjamatan Tjengkareng, Kelurahan Tjengkareng berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 dan Pemohon Kasasi / Terdakwa telah menguasai dan menggarap sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernement van Nederland Indie luas 35.000 M2 sejak tahun 1970 sampai tahun 2007 yaitu \pm 41 tahun dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak atas tanah tersebut di atas dengan No.SPPT (NOP) : 31.74.020.006.016-01185 hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa / Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;

Dan faktanya, Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 telah lebih dahulu lahir berdasarkan urutan waktu dari pada asal usul / riwayat hak atas tanah yang dimiliki oleh PT. Andityawarman berdasarkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654, 7655, 7656, 7657, 7658 dengan luas 1694 M2 yang merupakan Tanah Adat berdasarkan Konversi Girik C No.1269 Blok S.II Persil 102, Konversi Girik No.314 Persil 3a S.I, Konversi Girik No.304 Persil 102 Blok S.II ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta kebenaran dan alat bukti yang terungkap di muka persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mengetahui Surat Keterangan Tanah Garapan No.35/09/I/1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, karena Pemohon Kasasi / Terdakwa memperoleh surat-surat tersebut di atas resmi dari Kelurahan Cengkareng dan faktanya Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah benar Penggarap sekaligus yang menguasai sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernement van Nederland Indie luas 35.000 M2, sejak tahun 1970 sampai tahun 2007 yaitu \pm 41 tahun dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak atas tanah tersebut di atas dengan No.SPPT (NOP) : 31.74.020.006.016-0185, dan segala isi keterangan didalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah benar apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan, namun putusan judex facti menyatakan Pemohon Kasasi / Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" dan dikuatkan oleh putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) ;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *judex facti* telah melampaui batas wewenangnya karena mengabaikan fakta-fakta kebenaran berdasarkan alat bukti yang terungkap di muka persidangan mengenai perbedaan asal usul / riwayat tanah yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa didalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah hanya sepanjang dan menyangkut sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa yang merupakan Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenement van Nederland Indie luas 35.000 M2, sedangkan bidang tanah yang dimiliki oleh PT. Andityawarman berdasarkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654, 7655, 7656, 7657, 7658 dengan luas 1694 M2 asal usul permulaan / riwayat hak atas tanah tersebut adalah Tanah Adat berdasarkan Konversi Girik C No.1269 Blok S.II Persil 102, Konversi Girik No.314 Persil 3a S.I, Konversi Girik No.304 Persil 102 Blok S.II, hal ini sesuai dengan data yang terdapat pada Kantor Pertahanan Kota Jakarta Barat dan didukung oleh keterangan saksi a"Charge H. Lalu Makbul, SH selaku Pegawai pada kantor BPN Jakarta Barat dan saksi a"Charge F.X. Budi Widodo selaku Pegawai Kanwil BPN DKI Jakarta dan apabila terjadi sengketa mengenai luas tanah dan batas-batas tanah dimaksud dapat ditegaskan dan diselesaikan secara keperdataan ; Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 2023 / DCF / 2009 oleh Pusat Laboratorium Forensi Polri tersebut di atas maka Surat Keterangan Tanah Garapan No.35/09/I/1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, dalam hal ini pertimbangan *judex facti* tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar karena isi keterangan didalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35/09/I/1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tertanggal 23 September 1970 yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah penggarap sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia, adalah benar apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan :
- Saksi a charge F.X. Budi Widodo selaku Pegawai Kanwil BPN DKI Jakarta, menyatakan bahwa saksi mengetahui berdasarkan data yang

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada kantor saksi, Eigendom Verponding Nomor : 5769 tertulis atas nama Gouvernemenent van Nederland Indie / Tanah Negara ;

- Saksi a charge Djoko Warsongko selaku mantan Lurah di Kelurahan Cengkareng menyatakan, bahwa benar Pemohon Kasasi / Terdakwa sebidang tanah di RT.013 / RW.02 dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak ;
- Saksi a charge Manumpah Purba menyatakan, bahwa saksi mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa di Jalan Anggrek RT.013 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, luasnya 3,5 Ha dan tanah tersebut digarap oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah sejak tahun 1970 ;
- Saksi a charge Abdul Rachim selaku mantan Ketua RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyatakan, bahwa saksi mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa di Jalan Anggrek RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, seluas 3,5 Ha dan tanah tersebut adalah Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang dan yang membayar PBB atas Tanah Garapan tersebut adalah Pemohon Kasasi / Terdakwa ;
- Saksi a charge Alex Lukas Mambor selaku Pengawas Lapangan atas Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1970 menyatakan, bahwa saksi mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1970 dan mengetahui batas-batas Tanah Garapan tersebut ;
- Saksi a charge Sutomo Batubara selaku warga yang tinggal di RT.014 / RW.01, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyatakan, bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1982 dan mengetahui Tanah Garapan Pemohon Kasasi / Terdakwa di Jalan Anggrek RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
- Saksi a charge Nasar Saiman menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kasasi / Terdakwa sejak tahun 1968 dan sejak tahun 1971 saksi disuruh oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk mengawasi lokasi Tanah Garapan milik Pemohon Kasasi / Terdakwa yang terletak di Jalan Anggrek RT.014 / RW.02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023 / DCF / 2009 Pusat Laboratorium Forensik Polri yang menyatakan Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tanda tangan Abd. Hamid dan tanda tangan R. Poerwo Hardono yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, dan tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tanda tangan Abd. Hamid dan tanda tangan R. Poerwo Hardono yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, namun judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, padahal faktanya berdasarkan alat bukti yang terungkap di muka persidangan Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah benar Penggarap sekaligus yang menguasai sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenent van Nederland Indie luas 35.000 M2, sejak tahun 1970 sampai tahun 2007 yaitu \pm 41 tahun dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak atas tanah tersebut di atas dengan No.SPPT (NOP) : 31.74.020.006.016-0185, hal ini sudah sesuai dengan isi keterangan di dalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 ;

Bahwa tidak ada keterangan di dalam dakwaan Pertama surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2010 atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menjelaskan hasil kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2023/DCF/2009 menyatakan, bahwa Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdapat pada barang bukti asli Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembanding, namun di dalam pertimbangan hukum

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 2023 / DCF / 2009 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri diperoleh hasil kesimpulan : Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdapat pada barang bukti asli Surat Keterangan Tanah Garapan No.35/09/I/1970 tertanggal 23 September 1970 merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding ;

Bahwa didalam keterangan hasil kesimpulan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 2023 / DCF / 2009 Pusat Laboratorium Forensik Polri yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Tanah Garapan No.35/09/I/1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tertanggal 23 September 1970 tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci mengenai jenis barang apa yang dijadikan sebagai Pembeding, berapa jumlah barang yang digunakan sebagai Pembeding dan produk tahun berapa barang yang dijadikan sebagai Pembeding oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk memeriksa Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Cap Stempel Tjamat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tanda tangan Abd. Hamid dan tanda tangan R. Poerwo Hardoko, sehingga hasil kesimpulannya menyatakan Cap Stempel Lurah Tjengkareng Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembeding, tanda tangan Abd. Hamid adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Abd. Hamid Pembeding (KTA) dan tanda tangan R. Poerwo Hardono adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan R. Poerwo Hardono Pembeding (KTB), karena pada prinsipnya hasil cetak dari suatu Cap Stempel akan terjadi perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan faktor seringnya digunakan Cap Stempel tersebut dan cara penggunaan Cap Stempel tersebut, begitu juga dengan tanda tangan, faktor emosional seseorang akan mempengaruhi goresan tinta yang dituangkan di atas kertas dalam hal ini tanda tangan, meskipun dilakukan 10 (sepuluh) kali tanda tangan berturut-turut dapat dipastikan diantara beberapa tanda tangan tersebut hasilnya akan Non Identik satu sama lain, dan faktanya berdasarkan alat bukti yang terungkap di muka persidangan, Pemohon Kasasi /Terdakwa tidak melalsukan Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 karena Pemohon Kasasi /

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa resmi memperoleh surat-surat tersebut di atas dari pihak Kelurahan Cengkareng ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi a charge F.X. Budi Widodo selaku Pegawai Kanwil BPN DKI Jakarta yang menyatakan berdasarkan data yang ada di Kanwil BPN DKI Jakarta sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 tertulis atas nama Gouvernemenent van Nederland Indie / Tanah Negara, tetapi Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 tidak terdaftar di Kanwil BPN DKI Jakarta, dalam hal ini apabila Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 tidak terdaftar di Kanwil BPN DKI Jakarta bukan berarti Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, karena Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah atas sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenent van Nederland Indie luas 35.000 M2 kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat, dan saat ini Pemohon Kasasi / Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran tanah atas sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenent van Nederland Indie luas 35.000 M2 kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat karena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mendapatkan keterangan dari Pejabat Pemerintah setempat yaitu Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, Kota Djakarta Barat, Ketjamatan Tjengkareng, Kelurahan Tjengkareng berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon/Terdakwa telah menguasai dan menggarap sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenent van Nederland Indie luas 35.000 M2 sejak tahun 1970 sampai tahun 2007 yaitu \pm 41 tahun dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak atas tanah tersebut di atas dengan No.SPPT (NOP) : 31.74.020.006.016-0185 hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
 - Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;

Dan faktanya, Surat Keterangan Tanah Garapan No.35/09/I/1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 telah lebih dahulu lahir berdasarkan urutan waktu dari pada asal usul / riwayat hak atas tanah yang dimiliki oleh PT. Andityawarman berdasarkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654, 7655, 7656, 7657, 7658 dengan luas 1694 M2 yang merupakan Tanah Adat berdasarkan Konversi Girik C No.1269 Blok S.II Persil 102, Konversi Girik No.314 Persil 3a S.I, Konversi Girik No.304 Persil 102 Blok S.II ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta kebenaran dan alat bukti yang terungkap di muka persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mengetahui Surat Keterangan Tanah Garapan No.35/09/I/1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah Palsu, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa memperoleh surat-surat tersebut di atas resmi dari Kelurahan Cengkareng dan faktanya Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah benar Penggarap sekaligus yang menguasai sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor : 5769 sisa Tanah Negara Republik Indonesia / Gouvernemenent van Nederland Indie luas 35.000 M2, sejak tahun 1970 sampai tahun 2007 yaitu \pm 41 tahun dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tercatat sebagai Wajib Pajak atas tanah tersebut

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas dengan No.SPPT (NOP) : 31.74.020.006.016-0185, dan segala isi keterangan didalam Surat Keterangan Tanah Garapan No.35 / 09 / I / 1970 tertanggal 23 September 1970 dan Surat Pernyataan atas nama Pemohon Kasasi / Terdakwa tertanggal 23 September 1970 adalah benar apa adanya sesuai dengan keterangan yang ada dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, namun putusan judex facti (Pengadilan Negeri) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" dan dikuatkan oleh putusan judex facti (Pengadilan Tinggi);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke.1 sampai dengan ke.3:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam menaikkan atau menambah jumlah pidana yang telah dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP, di mana judex facti (Pengadilan Tinggi) salah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang berupa Terdakwa dapat merugikan orang lain yang memiliki tanah berdasarkan alas hak yang sah di atas tanah seluas 3,1 Ha yang dinyatakan palsu padahal hanya PT. Andityawarman yang dirugikan dan mengajukan pengaduan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan sakit-sakitan;
- Terdakwa saat ini tidak lagi menguasai tanah sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.114 / PID / 2011 / PT. DKI tanggal 8 Juni 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.479 / Pid.B / 2010 / PN. JKT.BAR tanggal 1 November 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, tetapi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **R. ATANG SOEPARMAN BR. alias RA SOEPARMAN RUKMAWIJAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.114 / PID / 2011 / PT. DKI tanggal 8 Juni 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.479 / Pid.B / 2010 / PN. JKT.BAR tanggal 1 November 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **R. ATANG SOEPARMAN BR ALIAS R.A SOEPARMAN RUKMAWIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN SURAT PALSU";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7654 / Cengkareng Barat seluas 170 M2, Gambar Situasi No.58 / 2992 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7655 / Cengkareng Barat seluas 678 M2, Gambar Situasi No.4859 / 1993 tanggal 29-07-1993 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7656 / Cengkareng Barat seluas 338 M2, Gambar Situasi No.46 / 2980 / 1982 tanggal 19-05-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7657 / Cengkareng Barat seluas 338 M2, Gambar Situasi No.47 / 2981 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7658 / Cengkareng Barat seluas 170 M2, Gambar Situasi No.57 / 2991 / 1982 tanggal 19-06-1982 atas nama PT. Andityawarman ;
 - 5 (lima) lembar fotocopy PBB NOP : 31.74.020.006.016.0167.0 tahun 2008 yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 22-04-2008 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 06-05-2008 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat somasi / tegoran tanggal 29-05-2008 ;
 - Asli Perjanjian Jual Beli di bawah tangan antara Raden Atang Soeparman (pihak Pertama) dengan Wong Kim Nie (pihak Kedua) tertanggal 03-04-2007 yang diwaarmerking di Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH., dengan Nomor : 2296 / W / 2007 tanggal 03-04-2007 ;
 - Asli Kuasa untuk menjual Raden Atang Soeparman (Pemberi Kuasa) dengan Wong Kim Nie (Penerima Kuasa) tertanggal 03-04-2007 yang diwaarmerking di Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH., dengan Nomor : 2296 / W / 2007 tanggal 03-04-2007 ;
 - Asli Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak atas tanah tanggal 04-09-2007 No.2 yang dibuat di hadapan Tetty Artati, SH., selaku Notaris di Jakarta;
 - Asli Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak atas tanah tanggal 04-09-2007 No.3 yang dibuat di hadapan Tetty Artati, SH., selaku Notaris di Jakarta;
 - Fotocopy Perjanjian dibawah tangan antara Raden Atang Soeparman (pihak pertama) dengan Wong Kim Nie (pihak Kedua) tertanggal 06-03-2008 ;
 - Asli Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 35 / 09 / I / 1970 tanggal 23-09-1970 dikeluarkan oleh Lurah Cengkareng (ABD.HAMID) ;
 - Asli Surat Pernyataan Raden Atang Soeparman tertanggal 23-09-1970 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No.1894 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 19 April 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

ttd

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi,SH.,MH.

NIP. 040018310